



P U T U S A N

Nomor : 95/Pdt.G/2011/PA.Tse.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Penggugat Asli, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTP, alamat -----, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan selanjutnya disebut

PENGGUGAT;-----

----- **M E L A W A N** -----

Tergugat asli,, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, alamat -----, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **TERGUGAT;** -

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;-----

Telah meneliti alat-alat bukti secara seksama;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam Register Nomor : 95/Pdt.G/2009/PA.Tse. tanggal 6 Juni 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 1985, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ----- sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/X/1985 tertanggal 20 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh KUA -----;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam bukti nikah ----- ;

3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ----- kemudian tahun 1987 pindah ke Bone dan tahun 1989 kembali ke ----- dan tahun 2003 pindah ke Tanjung Selor sampai sekarang ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

 - a. Anak 1, umur 24 tahun ; -----
 - b. Anak 2, umur 22 tahun ; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak tahun 1992 mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis karena Penggugat mengetahui dari orang banyak dan dari keluarga sendiri jika Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan saat Penggugat tanyakan Tergugat tidak pernah mengakuinya, dan bahkan sikap dan tingkah laku Tergugat yang suka berganti-ganti pasangan sehingga hal tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran dan bila Penggugat sering menasehati Tergugat agar bersikap baik, namun Tergugat langsung marah-marah pada Penggugat ;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2008 disebabkan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah dan kembali berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat mendengar dari keluarga Tergugat sendiri sehingga hal tersebut kembali memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan karena Penggugat sudah tidak sanggup dengan keadaan tersebut maka sejak 5 hari yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang namun masih tinggal 1 rumah ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);

- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :-----

Apabila majlis hakim, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan maksudnya untuk bercerai dari Tergugat tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sebagai berikut :-----

I. Surat-Surat :

Foto copy sah yang telah dibubuhi meterai cukup dan asli
Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/X/1985 tanggal 20 Desember 1985
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
----- kabupaten Bulungan, kode
(P.);-----

II.Saksi-Saksi :

1.Saksi 1. Dibawah sumpah menurut tata-cara agama Islam saksi
memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4
tahun yang lalu dan tempat tinggal saksi bersbelahan
dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun
namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi. Saksi
sering mendengar mereka bertengkar atau berselisih karena
Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;

- Bahwa saksi belum pernah merukunkan merukunkan Penggugat
dan Tergugat ;

2.Saksi 2. Dibawah sumpah menurut tata-cara agama Islam saksi
memberikan keterangan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah
anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di Sengkawit ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 2 bulan masih satu rumah namun pisah rangjang;

- Bahwa pihak keluarga terutama saudara-saudara Tergugat telah berupaya menasehati Tergugat namun tidak berhasil

3. Saksi 3. Dibawah sumpah saksi menurut tata-cara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 6 bulan namun saksi kenal dengan Penggugat sejak lama karena teman ;

- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu saksi sering curhat kepada saksi bahwa Tergugat punya perempuan lain dan saksi pernah mendengar khabar demikian dari 3 orang namun saksi belum pernah melihat sendiri ;

- Bahwa saksi berkali-kali datang ke rumah Penggugat namun jarang melihat Tergugat di rumah. Kalaupun Tergugat ada tidak pernah bersama-sama Penggugat menemui saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minggu yang lalu saksi ke rumah Penggugat dan saksi melihat beberapa barang rumah tangga seperti salon, radio, TV dan spring-bed yang biasanya saksi lihat tidak ada kemudian setelah saksi tanyakan kepada Penggugat dia mengatakan bahwa barang-barang tersebut telah diangkut oleh Tergugat dibawa ke Tanah Kuning ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar diceraikan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Selor ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak menghalangi dilanjutkannya pemeriksaan perkara ini hingga selesai sebab Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 149 R.bg ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat juga sebagaimana ternyata dalam bukti P. (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan perceraian ini dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 1992 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Hal tersebut Penggugat ketahui dari orang-orang dan juga dari keluarga. Ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat dia tidak mengakuinya. Tingkah laku Tergugat yang sering berganti-ganti pasangan menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan jika Penggugat menasehati justru Tergugat marah-marah. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun pertengahan tahun 2008 dan hal tersebut menyebabkan sejak 5 hari yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang meskipun masih satu rumah ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun putusan ini merupakan putusan verstek namun Penggugat tetap dibebani pembuktian karena gugatan ini adalah menyangkut perceraian ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi untuk didengar keterangannya



yaitu saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Sedangkan saksi Erna Puji Rahayu sering menerima curah dari Penggugat dan juga berita dari orang-orang bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain. Kira-kira seminggu lalu ketika saksi datang ke rumah Penggugat, saksi sudah tidak melihat beberapa perabot rumah tangga di rumah Penggugat seperti salon radio, TV dan spring-bead yang kemudian oleh Penggugat dijelaskan bahwa barang-barang tersebut telah diangkut oleh Tergugat dan dibawa ke Tanah Kuning ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan satu sama lain dan juga fakta di persidangan dengan sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan gugatannya untuk tetap bercerai maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya sejak tahun 2008 disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain. Dan terakhir Hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang ; -----

Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 opasal 39 angka (2) Jis. Pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan UU No 50 tauhn 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadi
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kecamatan ----- untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang hingga kini dihitung sebesar 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor yang
dijatuhkan pada hari Senin 1 Agustus 2011 Masehi bertepatan
dengan tanggal 1 Romadhon 1432 Hijriyah oleh kami Drs
SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, serta ACEP SUGIRI, S.Ag,
M.Ag dan M KUSEN RAHARJO,SHI,MA masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
HAERUL ASLAM, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag

Drs SHOHIBUL BAHRI

HAKIM ANGGOTA,

M KUSEN RAHARJO,SHI, MA

PANITERA PENGGANTI,

HAERUL ASLAM, SH

Biaya perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan Penggugat : Rp 50.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp. 200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	341.000,00